



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEPI HERAWATI, Perempuan, lahir di Garut, 08 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kotamobagu Jl. Ahmad Yani RT 015/008 Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 16 Desember 2021 di dalam register Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Administrasi untuk pengurusan Paspur di Kantor imigrasi Kotamobagu
- Bahwa terdapat perbedaan pencantuman alamat tempat lahir pada paspor yang lama dengan Akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa menurut penjelasan pegawai Imigrasi Kotamobagu diperlukan perbaikan buku paspor yang lama milik pemohon, oleh karena itu pemohon harus meminta penetapan pada pengadilan negeri bahwa benar pemohon lahir di Garut sesuai dengan Akta kelahiran No. 383/IST/1993;
- Bahwa nama dan alamat yang tercantum pada paspor No. C6052276. Dan akta kelahiran No. 383/IST/1993. Yang di terbitkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Garut. Serta kartu tanda penduduk No. 3173064811890004, adalah benar orang yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini agar sudi kiranya berkenan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa benar pemohon Lahir di Garut, tanggal 8 November 1989 sesuai yang tercantum pada paspor No. C6052276. Dan akta kelahiran No. 383/IST/1993. Yang di terbitkan oleh Kantor Dinas dan catatan sipil Pemerintah Kabupaten Garut. Serta kartu tanda penduduk No. 3173064811890004;
- Memerintahkan Kepada kantor imigrasi untuk memperbaiki buku paspor pemohon;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Paspor Nomor C6052276 atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu;
- Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/IST/1993 atas nama PEPI HERAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 15 Desember 2021;
- Bukti P-3 Fotokopi KTP Nomor 3173064811890004 atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021;
- Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174040703160003 atas nama Kepala Keluarga MOH. ARFAN MOKOGINTA, SH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Lurah Kotamobagu tanggal 6 Desember 2021;
- Bukti P-6 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 383/IST/1993 atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Garut tanggal 29 Mei 1993;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 771/62/V/2013 atas nama PEPEI HERAWATI dan MOH. ARFAN MOKOGINTA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat tanggal 5 Mei 2013;
- Bukti P-8 Fotokopi Ijazah atas nama PEPI HERAWATI yang dikeluarkan oleh Akademi Bahasa Asing Bina Sarana Informatika (BSI) tanggal 17 September 2012;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena telah diserahkan pada dinas terkait untuk penerbitan akta lahir yang baru (bukti P-2), sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat, kemudian bukti-bukti surat tersebut dihimpun menjadi satu dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOH. ARFAN MOKOGINTA tanpa sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Suami dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon hendak mengurus perubahan data pada paspor miliknya;
- Bahwa Pemohon bersama saksi sudah pergi ke instansi pelaksana yakni imigrasi kotamobagu, namun dari pemberitahuan petugas harus didahului dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa harus melalui penetapan pengadilan karena ada perbedaan data pada paspor dan kutipan akta lahir serta KTP Pemohon;
- Bahwa dalam paspor pemohon tercantun tempat lahir di Jakarta, sedangkan dalam Kutipan Akta Lahir dan KTP tercantum garut;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki paspornya agar dapat mengurus visa;
- Bahwa benar Pemohon lahir di garut, namun tertulis Jakarta dalam paspor karena dahulu KTP Pemohon tertulis lahir di Jakarta sampai akhirnya terbawa sampai pada kutipan akta nikah, sedangkan dalam pembuatan paspor tersebut berdasarkan pada data-data tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ABDUL HATTA MOKOGINTA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan pemohon karena suami pemohon memiliki hubungan keluarga dengan saksi (cece bersaudara);
 - Bahwa pemohon tinggal di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu bersama suaminya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki paspornya yang keliru;
 - Bahwa setahu saksi terjadi kesalahan pencatatan tempat lahir yang seharusnya garut tapi tertulis Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak membuat visa;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi membantu pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen sebelumnya;
 - Bahwa setahu saksi memang pemohon lahir di garut;
 - Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu

lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki buku paspor pemohon yang tertulis lahir di Jakarta, 8 November 1989 menjadi Garut, 8 November 1989;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti P-3 berupa KTP Nomor 3173064811890004 atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021 dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Lurah Kotamobagu tanggal 6 Desember 2021 yang telah diajukan di persidangan yang mana bukti-bukti surat tersebut menyebutkan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam dalil permohonannya yang juga sesuai dengan keterangan Saksi MOH. ARFAN MOKOGINTA dan Saksi ABDUL HATTA MOKOGINTA yang juga menyatakan tinggal di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan demikian oleh karena Kota Kotamobagu termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan fakta yuridis yang mengatur prihal permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon Hakim menyatakan bahwa benar pemohon Lahir di Garut, tanggal 8 November 1989 sesuai yang tercantum pada paspor No. C6052276. Dan akta kelahiran No. 383/IST/1993. Yang di terbitkan oleh Kantor Dinas dan catatan sipil Pemerintah Kabupaten Garut, Serta kartu tanda penduduk No. 3173064811890004, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berkenaan dengan dalil kedua ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/IST/1993 atas nama PEPI HERAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 15 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 Fotokopi KTP Nomor 3173064811890004 atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021;
- Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174040703160003 atas nama Kepala Keluarga MOH. ARFAN MOKOGINTA, SH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021;

yang mana bukti-bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna sepanjang tentang hal yang dibuktikan adalah hal yang termuat dalam akta tersebut dan tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon benar lahir di Garut, 8 November 1989. Apabila mencermati bukti-bukti surat tersebut baru diterbitkan pada rentang waktu bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021. Selanjutnya Pemohon saat mengajukan bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 383/IST/1993 atas nama PEPI HERAWATI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Garut pada tanggal 29 Mei 1993, memberikan keterangan yang mana bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya karena telah diserahkan pada instansi pelaksana guna memperbaiki kesalahan pengetikan nama orangtua Pemohon. Maka dengan memperhatikan kesesuaian bukti-bukti surat tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pemohon melang lahir di Garut, didukung pula dengan bukti P-8 berupa Ijazah atas nama PEPI HERAWATI yang dikeluarkan oleh Akademi Bahasa Asing Bina Sarana Informatika (BSI) tanggal 17 September 2012, Hakim berpendapat memang Pemohon lahir di Garut, 8 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pemohon ini, agar terjadi kesesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon, maka Hakim menyimpulkan maksud dari petitum kedua pemohon ini adalah agar hakim menyatakan bahwa benar Pemohon lahir di Garut, tanggal 8 November 1989 sesuai dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 15 Desember 2021, serta KTP Nomor 3173064811890004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021. Oleh karena itu petitum kedua permohonan pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar sebagaimana disebut dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Pemohon memohon Hakim *Memerintahkan Kepada kantor imigrasi untuk memperbaiki buku paspor pemohon*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan benar lahir di Garut, 8 November 1989 sebagaimana pertimbangan diatas, sedangkan dalam Paspor Nomor C6052276 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu (*vide* bukti P-1) milik Pemohon tertulis lahir di Jakarta, 8 November 2021, maka menurut pendapat Hakim adalah layak dan patut diperbaiki agar terdapat keseragaman identitas Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pemohon yang bermaksud akan memperbaiki paspornya kepada Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu sebagaimana data identitas Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 15 Desember 2021, serta KTP Nomor 3173064811890004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021, yakni tempat lahir pemohon yang semula dalam paspor tertulis Jakarta untuk diperbaiki menjadi Garut, adalah dirasa layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu untuk melakukan perbaikan atas paspor pemohon dari tempat lahir Jakarta menjadi tempat lahir Garut sepanjang sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian petitum ketiga permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan sebagaimana akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka petitum kesatu permohonan pemohon dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon lahir di Garut, tanggal 8 November 1989 sesuai dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 15 Desember 2021, serta KTP Nomor 3173064811890004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2021;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu untuk memperbaiki paspor pemohon dari tempat lahir tertulis "Jakarta" menjadi tertulis "Garut", sesuai dengan kewenangannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Samsia Paputungan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Samsia Paputungan

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)